




PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Tarus, 11 Agustus 1994, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rydo Nickylens Manafe, SH, MH, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum "RYDO NICKYLENS MANAFE, SH., MH" dan Rekan" yang beralamat di Jln. Jhon Amalo, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Register: 165/PDT/SK/9/2024/PN Olm, Tertanggal 2 September 2024 sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

Tergugat, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Tarus, 19 Oktober 1993, Beralamat di, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah Menurut Agama Kristen di pada tanggal 20 November 2013 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : Tertanggal.
2. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perjalanannya sering kali mengalami pertengkaran.
3. Bahwa pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percecokan, dikarenakan tidak adanya kejujuran dan rasa menghargai dari Tergugat kepada Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa inti dari permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang paling mendasar adalah tidak adanya saling menghargai, keterbukaan, dan saling menjaga satu dengan yang lain.
5. Bahwa dampak dari percecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ini makin meluas dengan sikap dari Tergugat yang tidak lagi mau menghargai keluarga besar dari Penggugat terlebih orang tua kandung Penggugat, yang dimana antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat.
6. Bahwa puncaknya ditahun 2016 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat, yang dimana setelah pertengkaran

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat langsung keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa sudah 8 tahun dari tahun, dari 2016 hingga kini di tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama guna memenuhi kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri.

8. Bahwa proses penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh kedua keluarga besar guna menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan banyaknya rentetan permasalahan yang melatarbelakangi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini maka upaya dari kedua keluarga untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat pun menemui halangan.

9. Bahwa dikarenakan telah terjadi beberapa kali pertemuan keluarga besar yang pada intinya tetap tidak menemui titik terang, maka baik Penggugat dan Tergugat disaksikan keluarga besar dari kedua pihak pada tanggal 23 Juli 2023 telah menyepakati beberapa hal yang disaksikan oleh para orang tua dan aparat pemerintah setempat.

10. Bahwa secara garis besar, kesepakatan yang dimaksud dalam dalil 9 diatas menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa secara hukum adat antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai atau berpisah.

11. Bahwa bukti perpisahan perkawinan adat sebagaimana dimaksud dalam dalil 10 adalah, Penggugat telah mengembalikan semua barang hantaran adat (seserahan keluarga Tergugat kepada keluarga Penggugat) kepada Tergugat dan keluarganya disaksikan oleh pemerintah setempat.

12. Bahwa atas kenyataan itu menunjukan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai seperti yang diharapkan dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, ditambah lagi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor dapat diputuskan dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat berkenan untuk memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah Menurut Agama di Gereja dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor Tertanggal 20 November 2013 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi agar mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, supaya mencoret daftar Perkawinan tersebut agar dapat menerbitkan Akta Perceraian.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala akibat biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya sebagaimana disebutkan diatas di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2024, 17 Oktober 2024, dan 24 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor yang tercatat pada tanggal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Berita Acara kesepakatan perceraian dan pisah adat antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara Agama Kristen Protestan di;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja, namun Saksi ikut masak-masak untuk acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tahun 2016;
- Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat dan bersikap acuh kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah adanya masalah rumah tangga, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga dan pemerintah setempat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukuk;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh pemerintah setempat;
- Bahwa saat mediasi keluarga, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan mengembalikan pemberian adat berupa belis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara Agama Kristen Protestan di;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja, namun saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak,
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tahun 2016;
- Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat dan bersikap acuh kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian setelah adanya masalah rumah tangga, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga dan pemerintah setempat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh pemerintah setempat;

-Bahwa saat mediasi keluarga, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Nopember 2024 dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



P-3 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup, serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi I dan saksi II** yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja pada tanggal 20 November 2013 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : Tertanggal 20 November 2013.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya terjadi pertengkaran dan perkecokan karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat dan bersikap acuh kepada keluarga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-2), sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja pada tanggal dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : Tertanggal (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berawal dari sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat serta bersikap acuh kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga beberapa kali melakukan pertemuan keluarga besar yang tidak menemui titik terang maka baik Penggugat dan Tergugat disaksikan keluarga besar dari kedua pihak pada tanggal 23 Juli 2023 telah menyepakati beberapa hal yang dituangkan secara tertulis, yang dituangkan didalam Berita Acara tertanggal 23 Juli 2023, menerangkan bahwa baik itu Penggugat dan Tergugat bersedia untuk bercerai atau berpisah secara adat dan Penggugat harus mengembalikan setengah bagian dari semua biaya menyangkut adat pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-3);

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan **kepada para pihak** untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang** dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 3 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 1 dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah Menurut Agama di Gereja tanggal dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor Tertanggal putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 300.500,- (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 13 September 2024, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 18 Nopember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mathilda Kaho, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Olm



Hakim Anggota,

ttd

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mathilda Kaho, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp240.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp300.500,00;
(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)		